

Penetapan Akun Media Sosial Resmi

2021

Kpt 21 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021: 8 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No 14 Tahun 2008; UU No 01 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No 06 Tahun 2020; UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 01 Tahun 2015; PKPU No 08 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 08 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, PKPU 04 Tahun 2021; PKPU No 04 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 542 Tahun 2021; Keputusan KPU No 561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :
 - a. Facebook : Ppid Kpumuaraenim
 - b. Twitter : Kpu Muara Enim
 - c. Instagram : KPU Kabupaten Muara Enim

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 November 2021.